

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dimuat dalam BAB IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah berfungsi untuk Pengendalian dalam perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sehingga Perubahan penggunaan tanah tersebut sungguh sungguh diupayakan tidak mengorbankan Kepentingan umum, tidak saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya, memenuhi azaz keberlanjutan, memperhatikan azaz keadilan, sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Izin Perubahan Penggunaan Tanah bermanfaat untuk menciptakan suatu penggunaan tanah yang sesuai dengan peruntukannya dan dapat bermanfaat secara optimal serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan demikian dengan adanya Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah diharapkan tidak ada lagi perubahan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga Kelestarian dari tanah khususnya tanah sawah beririgasi teknis;
2. Aspek Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan, aspek tata ruang, aspek ekonomi dan aspek lingkungan merupakan pertimbangan yang diberikan oleh tim teknis sangat mendukung dalam penentuan kualitas dan efektivitas pemberian/penolakan suatu Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## 5.2. Saran - Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung tercapainya fungsi dan manfaat Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dalam mengatasi alih fungsi lahan di kota Bandar Lampung, sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung segera mengeluarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung yang khusus mengatur tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah karena sampai sekarang peraturan tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah masih mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 118 tahun 2011 tentang Izin Lokasi.
2. Sebaiknya Pelayanan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Harus Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Agar dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, maupun tim Teknis dalam memberikan rekomendasi aspek- aspek pendukung harus benar-benar realistis sesuai dengan keadaan dilapangan dan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.